



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00170/BEI/10-2024
- Perihal** : **Ketentuan Pembatasan Transaksi *Short Selling***
- Tgl. Dikeluarkan : 23 Oktober 2024
- Tgl. Diberlakukan : 25 November 2024
- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas peraturan pada huruf a. Bursa telah menerbitkan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling* (Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-00157/BEI/10-2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*) dan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling* (Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-00160/BEI/10-2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling*);
- c. bahwa Bursa telah melakukan evaluasi atas ketentuan yang berlaku terkait Transaksi *Short Selling* dan membuat rencana implementasi pembatasan transaksi untuk proses adaptasi pelaku pasar dan juga regulator terhadap risiko yang mungkin timbul dari Transaksi *Short Selling*;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c. di atas serta untuk menjaga transaksi yang teratur, wajar dan efisien, maka diperlukan adanya kebijakan pembatasan Transaksi *Short Selling*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., dan d. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Ketentuan Pembatasan Transaksi *Short Selling* dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76/OJK);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
5. Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling* (Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-00160/BEI/10-2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling*);
6. Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling* (Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-00157/BEI/10-2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Bursa menetapkan saham dari Perusahaan Tercatat yang masuk dalam daftar Efek *Short Selling* merupakan saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria sebagai saham yang masuk dalam daftar Efek *Short Selling* sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2. Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*; dan
 - b. masuk dalam daftar konstituen Indeks LQ45.
 2. Bursa berwenang menentukan Efek dari Indeks LQ45 yang masuk ke dalam daftar Efek *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b. dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan aktivitas transaksi perdagangan.
 3. Anggota Bursa Efek yang telah mendapat Surat Persetujuan Melakukan Pembiayaan Transaksi *Short Selling* hanya dapat memberikan pembiayaan Transaksi *Short Selling* kepada investor individu lokal sebagaimana ketentuan mengenai *Single Investor Identification* pada peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

4. Ketentuan sebagaimana angka 1, 2 dan 3 di atas berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
5. Anggota Bursa Efek yang telah mendapat Surat Persetujuan Melakukan Pembiayaan Transaksi *Short Selling* untuk kepentingan sendiri dapat mulai melakukan Transaksi *Short Selling* untuk kepentingan Anggota Bursa Efek sendiri pada tanggal 1 Juli 2025.
6. Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan Transaksi *Short Selling* untuk kepentingan Anggota Bursa Efek sendiri dan/atau pembiayaan Transaksi *Short Selling* dapat melakukan Transaksi *Short Selling* berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian Anggota Bursa Efek yang bersangkutan pada 1 (satu) bulan sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Bursa Efek yang memiliki rata-rata nilai transaksi harian di Pasar Reguler lebih dari Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dapat melakukan Transaksi *Short Selling* paling banyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari jumlah saham tercatat (*listed shares*) pada Hari Bursa dilakukannya Transaksi *Short Selling* untuk masing-masing saham yang masuk dalam daftar Efek *Short Selling*.
 - b. Anggota Bursa Efek yang memiliki rata-rata nilai transaksi harian di Pasar Reguler sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dapat melakukan Transaksi *Short Selling* paling banyak 0,02% (nol koma nol dua persen) dari jumlah saham tercatat (*listed shares*) pada Hari Bursa dilakukannya Transaksi *Short Selling* untuk masing-masing saham yang masuk dalam daftar Efek *Short Selling*.
 - c. Anggota Bursa Efek yang memiliki rata-rata nilai transaksi harian di Pasar Reguler kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dapat melakukan Transaksi *Short Selling* paling banyak 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah saham tercatat (*listed shares*) pada Hari Bursa dilakukannya Transaksi *Short Selling* untuk masing-masing saham yang masuk dalam daftar Efek *Short Selling*.
7. Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan Transaksi *Short Selling* untuk kepentingan Anggota Bursa Efek sendiri dan/atau pembiayaan Transaksi *Short Selling* wajib memastikan jumlah maksimum atas akumulasi total *outstanding* Transaksi *Short Selling* paling banyak sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah saham tercatat (*listed shares*) untuk masing-masing saham yang masuk dalam daftar Efek *Short Selling* pada setiap Hari Bursa.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5, 6, dan 7 di atas wajib diimplementasikan oleh Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan Transaksi *Short Selling* untuk kepentingan Anggota Bursa

Efek sendiri dan/atau pembiayaan Transaksi *Short Selling* dalam *Brokerage Office System* yang dimiliki.

9. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,



Irvan Susandy
Direktur



Kristian S. Manullang
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.